

## PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BINJAI

Harits Syuja Alfayiz, Budi Abdullah, Muhammad Ferdinan Tarigan,  
Nurhalimah Sabila, Reihand Rulinnaldy Nasution, Muhammad Yusuf  
[budiabdullah@insan.ac.id](mailto:budiabdullah@insan.ac.id)

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

---

### ARTICLE INFO

*Keywords: Mediation, Divorce, Binjai Religious Court, Civil Code, Islah, Drug Abuse*

*Received* : ...

*Revised* : ...

*Accepted* : ...

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



### ABSTRACT

*This study aims to analyze the application of mediation as a mandatory effort in resolving divorce disputes at the Binjai Religious Court (PA Binjai), and to identify factors influencing the success and failure of mediation from the perspective of positive law, Civil Code (KUHPperdata), and Islamic law. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with a legal practitioner, Muhammad Yusuf, S.H., M.H., and secondary data from the 2025 PA Binjai Annual Report. The results indicate that mediation at PA Binjai is implemented imperatively in accordance with PERMA Number 1 of 2016 and in line with the principle of reconciliation in Article 130 HIR and Article 1895 of the Civil Code. Mediation failures are generally caused by adultery, family pressure, and the impossibility of reconciliation. Empirical findings show a significant trend of divorce due to the husband's involvement in drug abuse, which causes 90% of these cases to fail in mediation and end in wife-initiated divorce. From the perspective of Maqashid Sharia, divorce due to drugs becomes an exit (makharij) for wives to save themselves and their children from destructive impacts, in line with the principle of hifz an-nasl (protecting lineage).*

## INTRODUCTION

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam merupakan ikatan yang sakral dan penuh keberkahan yang dikenal dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* atau perjanjian yang agung, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kementerian Agama RI, 2019: 502).

Namun, dalam realitas sosial yang dinamis, banyak rumah tangga yang tidak terhindarkan dari berbagai permasalahan dan sengketa yang pada akhirnya berujung pada perceraian, suatu fenomena yang dalam Islam pada dasarnya dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa "*Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian*" (Ash-Shabuni, 2019: 112). Oleh karena itu, Islam sangat menjunjung tinggi upaya *islah* atau perdamaian sebagai mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya perceraian, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 128 yang menyatakan "*...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)...*" (Kementerian Agama RI, 2019: 131). Prinsip perdamaian ini tidak hanya menjadi landasan normatif dalam hukum Islam, tetapi juga diadopsi secara luas dalam sistem hukum perdata Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Acara Perdata yang berlaku, yang sama-sama mewajibkan upaya perdamaian sebelum menjatuhkan putusan perceraian.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, memiliki kewajiban

imperatif untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Kewajiban ini diatur secara tegas dan rinci melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan kristalisasi dari kewajiban mediasi yang telah lama ada dalam Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) untuk Jawa dan Madura serta Pasal 154 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) untuk luar Jawa dan Madura (Harahap, 2019: 210).

Penerapan mediasi di pengadilan agama bukan sekadar formalitas administratif atau prosedur rutin yang harus dilalui, melainkan manifestasi nyata dari perintah agama untuk mencegah *abghadul halal* atau perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT tersebut. Apabila proses mediasi ini diabaikan atau tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh majelis hakim, maka putusan yang dihasilkan dapat dinyatakan batal demi hukum karena melanggar prosedur hukum acara perdata yang bersifat imperatif dan merupakan syarat formil dalam pemeriksaan perkara perceraian (Harahap, 2019: 210). Kewajiban mediasi ini juga sejalan dengan prinsip perdamaian dalam KUHPperdata Pasal 1851-1896 yang mengatur bahwa perdamaian merupakan perjanjian untuk mengakhiri sengketa atau mencegah timbulnya sengketa, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang terakhir (*acte van res judicata*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPperdata.

Pengadilan Agama Binjai sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Sumatera Utara yang memiliki yurisdiksi atas Kota Binjai dan sekitarnya, mencatatkan angka perceraian yang fluktuatif setiap tahunnya dengan tren yang cenderung meningkat. Berdasarkan data empiris dari

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Binjai Tahun 2025, tercatat total 825 perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, dengan rincian 684 perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri dan 141 perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami (Pengadilan Agama Binjai, 2025: 12).

Dominasi angka cerai gugat yang mencapai 82,9% dari total perkara perceraian mengindikasikan adanya pergeseran pola perceraian yang signifikan, di mana istri semakin berani mengambil inisiatif untuk mengakhiri rumah tangga yang tidak lagi memberikan kemaslahatan dan justru menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan dirinya dan anak-anaknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa inisiatif pembubaran rumah tangga mayoritas berasal dari pihak istri, yang sebagian besar disebabkan oleh perilaku suami yang tidak bertanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan narkoba, perselingkuhan, atau faktor-faktor lain yang membuat istri tidak lagi memiliki ketahanan untuk mempertahankan rumah tangga.

Meskipun mediasi diwajibkan secara imperatif dalam setiap perkara perceraian, tingkat keberhasilannya di Pengadilan Agama Binjai sangat bervariasi dan cenderung rendah untuk perkara-perkara yang melibatkan faktor-faktor kompleks seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan keluarga, dan yang paling menonjol adalah penyalahgunaan narkoba oleh salah satu pihak. Berdasarkan observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan dengan praktisi hukum di wilayah hukum PA Binjai, ditemukan bahwa kegagalan mediasi sering kali disebabkan oleh faktor-faktor yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, di mana salah satu atau kedua pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan rumah tangga karena berbagai alasan yang mendasar.

Fenomena penyalahgunaan narkoba sebagai penyebab perceraian menjadi perhatian khusus dan menjadi tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir, karena dampaknya yang sangat destruktif terhadap ketahanan keluarga. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental pelaku, tetapi juga menghancurkan ekonomi keluarga, menghilangkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi istri dan anak-anak, serta berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan keselamatan jiwa. Dalam konteks ini, mediasi konvensional yang berfokus pada perbaikan hubungan suami-istri sering kali tidak efektif karena akar permasalahannya bukan pada hubungan suami-istri, melainkan pada kecanduan yang membutuhkan penanganan medis dan rehabilitasi yang komprehensif.

Penelitian ini menjadi sangat penting dan urgen untuk dilakukan guna menggali secara empiris dan komprehensif bagaimana penerapan mediasi di Pengadilan Agama Binjai dalam penyelesaian sengketa perceraian, bagaimana perbandingan dan integrasi antara ketentuan mediasi dalam hukum Islam, KUHPerdara, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta apa saja faktor-faktor determinan yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi, khususnya terkait tren perceraian akibat faktor penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis fenomena kegagalan mediasi akibat penyalahgunaan narkoba dalam perspektif *Maqashid Syariah* atau tujuan-tujuan syariat Islam, yang memberikan kerangka analisis untuk menentukan apakah perceraian dalam kasus tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudharat bagi keluarga yang

bersangkutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan hukum acara perdata, serta memberikan rekomendasi bagi Pengadilan Agama Binjai dalam meningkatkan efektivitas mediasi, khususnya dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan faktor penyalahgunaan narkoba.

## LITERATURE REVIEW

### **Konsep Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPPerdata**

Mediasi dalam perspektif hukum Islam dikenal dengan berbagai istilah yang memiliki makna dan nuansa yang berbeda-beda, yaitu *islah* (perdamaian), *shulh* (perjanjian damai), atau *tahkim* (arbitrase atau pengutusan juru damai). Menurut Rahmadi (2019: 45), *islah* adalah upaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan mereka untuk mencapai kesepakatan bersama melalui dialog dan negosiasi yang konstruktif. Istilah *islah* disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 18 kali, yang menunjukkan bahwa perdamaian merupakan nilai sentral dan sangat penting dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat ayat 9: "*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya...*" (Kementerian Agama RI, 2019: 874).

Ayat ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan kewajiban bagi masyarakat Islam untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, baik dalam konteks konflik sosial maupun konflik rumah tangga. Dalam konteks perceraian, upaya perdamaian ini dilakukan melalui *tahkim* atau pengutusan juru damai dari keluarga kedua belah pihak, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang menyatakan: "*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan; jika keduanya*

*bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya..."* (Kementerian Agama RI, 2019: 123). Ayat ini menjadi landasan normatif yang kuat bagi penerapan mediasi di pengadilan agama, karena pada hakikatnya mediator yang ditunjuk oleh pengadilan menjalankan fungsi yang sama dengan *hakam* atau juru damai yang diperintahkan oleh Al-Qur'an.

Sementara itu, dalam perspektif KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), perdamaian diatur secara komprehensif dalam Buku III Bab XVIII Pasal 1851-1896. Pasal 1851 KUHPerdara mendefinisikan perdamaian sebagai: "*Perdamaian ialah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang menggantung atau mencegah timbulnya suatu sengketa*" (KUHPerdara Pasal 1851). Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perdamaian dalam KUHPerdara merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri sengketa atau mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Unsur-unsur perdamaian menurut KUHPerdara meliputi: (1) adanya sengketa atau potensi sengketa antara kedua belah pihak, (2) adanya penyerahan, menjanjikan, atau menahan suatu barang sebagai bentuk kompromi, (3) adanya kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak tanpa paksaan, dan (4) tujuan untuk mengakhiri atau mencegah sengketa.

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun KUHPerdara sama-sama menekankan bahwa perdamaian harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Menurut Syarifuddin (2019: 120), prinsip-prinsip mediasi dalam Islam meliputi lima prinsip utama, yaitu: (1) prinsip kerelaan (*an-taradin*) yang berarti perdamaian harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun, (2) prinsip kemaslahatan yang berarti perdamaian harus

membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, (3) prinsip keadilan yang berarti perdamaian harus adil dan tidak melanggar hak-hak salah satu pihak, (4) prinsip kerahasiaan yang berarti proses mediasi harus dijaga kerahasiaannya untuk melindungi martabat dan privasi para pihak, dan (5) prinsip kepastian hukum yang berarti kesepakatan perdamaian harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya. Kelima prinsip ini menjadi landasan filosofis bagi penerapan mediasi di pengadilan agama di Indonesia dan sejalan dengan prinsip-prinsip perdamaian dalam KUHPerdata.

Dalam hukum acara perdata, mediasi diatur dalam Pasal 130 HIR untuk Jawa dan Madura serta Pasal 154 RBg untuk luar Jawa dan Madura. Pasal 130 HIR menyatakan: "*Jika dalam sidang pertama kedua belah pihak yang berperkara tidak hadir, atau salah satunya tidak hadir, maka hakim mendamaikan mereka*" (HIR Pasal 130). Kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak ini bersifat imperatif, artinya jika tidak dilakukan, maka putusan yang dijatuhkan dapat batal demi hukum karena cacat formil (Harahap, 2019: 210). Pasal 1858 KUHPerdata menegaskan bahwa perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang terakhir (*acte van res judicata*), yang berarti kesepakatan perdamaian yang telah dibuat tidak dapat digugat kembali di pengadilan, kecuali jika terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Pasal 1895 KUHPerdata lebih lanjut menyatakan: "*Perdamaian mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari tentang perkara yang menjadi objek perdamaian tersebut*" (KUHPerdata Pasal 1895). Dengan demikian, perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan final, sehingga para pihak tidak dapat mengajukan gugatan ulang tentang perkara yang telah didamaikan.

Perkembangan regulasi mediasi di Indonesia mencapai titik penting dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Rahmadi (2019: 78) menyatakan bahwa PERMA ini merupakan kristalisasi dari kewajiban mediasi yang telah lama ada dalam hukum acara perdata, namun dengan prosedur yang lebih rinci dan terstruktur. PERMA ini mengatur secara komprehensif tentang penetapan mediator, tahapan mediasi, waktu pelaksanaan mediasi maksimal 30 hari kerja yang dapat diperpanjang 30 hari kerja atas kesepakatan para pihak, serta kewajiban pembuatan laporan mediasi kepada majelis hakim.

PERMA ini juga mengatur tentang kualifikasi mediator, baik hakim mediator maupun non-hakim mediator yang harus memiliki sertifikat mediator dari lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan payung hukum yang komprehensif bagi penerapan mediasi di pengadilan di Indonesia, termasuk pengadilan agama.

### **Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata**

Dalam hukum Islam, perceraian dikenal dengan beberapa istilah yang memiliki makna dan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, yaitu *thalak*, *khulu'*, *faskh*, dan *li'an*. Menurut Wahid dan Amin (2018: 145), *thalak* adalah perceraian yang diucapkan oleh suami kepada istri, yang dapat berupa *thalak raj'i* (thalak yang dapat dirujuk selama masa iddah) atau *thalak ba'in* (thalak yang tidak dapat dirujuk, seperti thalak tiga). *Khulu'* adalah perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan (*iwadh*) kepada suami, yang diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 229. *Faskh* adalah pembatalan perkawinan oleh hakim karena adanya cacat hukum atau alasan syar'i tertentu, seperti adanya hubungan mahram, perbedaan agama, atau cacat yang menghalangi tujuan perkawinan. *Li'an* adalah sumpah laknat yang diucapkan suami kepada istri yang dituduh berzina tanpa bukti saksi, yang mengakibatkan perceraian dan larangan untuk menikah kembali.

Sementara itu, KUHPerdata mengatur tentang perceraian bagi non-Muslim dalam Pasal 170-198 dengan alasan-alasan yang spesifik. Menurut KUHPerdata, perceraian dapat dilakukan dengan alasan: (1) perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 170, (2) ditinggalkan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171, (3) dijatuhi hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 172, (4) penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 173, (5) cacat badan yang tidak dapat disembuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 174, dan (6) pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 175. Meskipun terdapat perbedaan antara hukum Islam dan KUHPerdata dalam hal subjek, dasar hukum, lembaga peradilan, dan bentuk perceraian, kedua sistem hukum ini sama-sama mewajibkan upaya perdamaian sebelum menjatuhkan putusan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan prinsip universal dalam penyelesaian sengketa perceraian yang diakui oleh berbagai sistem hukum.

Dalam konteks perceraian akibat penyalahgunaan narkoba, baik hukum Islam maupun KUHPerdata memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan perceraian. Dalam perspektif KUHPerdata, perilaku suami yang kecanduan narkoba dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat (Pasal 173), penelantaran keluarga (Pasal 171), atau pertengkaran terus-menerus (Pasal 175). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perceraian akibat narkoba dapat dikategorikan sebagai *faskh* atau *khulu'* karena suami melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan istri dan anak-anak. Syarifuddin (2019: 145) menyatakan bahwa Islam memberikan hak kepada istri untuk mengajukan *khulu'* atau cerai gugat apabila suami melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan istri dan anak-anak, termasuk penyalahgunaan narkoba yang berdampak destruktif terhadap ketahanan keluarga.

### **Teori Penyelesaian Sengketa dan *Maqashid Syariah***

Menurut Rahmadi (2019: 78), *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui proses mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. ADR bertujuan untuk memberikan alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat, murah, dan menghasilkan *win-win solution*. Mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang paling populer karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu: (1) bersifat sukarela, di mana para pihak berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan, (2) menjaga kerahasiaan, di mana proses mediasi dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi para pihak, (3) memberikan kontrol penuh kepada para pihak, di mana para pihak memiliki kontrol penuh atas hasil mediasi, (4) bertujuan mencapai *win-win solution*, di mana mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, dan (5) memelihara hubungan baik, di mana mediasi bertujuan untuk memelihara hubungan baik antara para pihak meskipun terjadi sengketa.

Teori keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dikembangkan oleh Zehr (2015: 45) juga relevan dalam konteks perceraian karena menekankan pada pemulihan hubungan antara para pihak yang bersengketa, bukan pada penghukuman. Menurut Zehr, keadilan restoratif berfokus pada: (1) memulihkan kerugian yang diderita korban, (2) melibatkan semua pihak yang berkepentingan, (3) memisahkan pelaku dari perbuatannya, dan (4) menerima kompleksitas manusia. Dalam konteks perceraian, teori keadilan restoratif relevan karena mediasi bertujuan untuk memulihkan hubungan suami-istri atau setidaknya mencapai kesepakatan yang adil tentang hak-hak pasca-perceraian seperti hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama. Pendekatan keadilan restoratif ini juga

sejalan dengan prinsip *islah* dalam hukum Islam yang menekankan pada perdamaian dan kemaslahatan bersama.

Selain itu, teori *Maqashid Syariah* memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengevaluasi berbagai fenomena hukum, termasuk perceraian. Menurut Al-Shatibi (dalam Wahid & Amin, 2018: 89), *Maqashid Syariah* atau tujuan-tujuan syariat Islam meliputi lima prinsip utama (*al-kulliyat al-khams*), yaitu: (1) *hifz ad-din* (menjaga agama), (2) *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifz al-'aql* (menjaga akal), (4) *hifz an-nasl* (menjaga keturunan), dan (5) *hifz al-mal* (menjaga harta). Kelima prinsip ini menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah suatu tindakan hukum membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudharat.

Dalam konteks perceraian akibat narkoba, *Maqashid Syariah* memberikan kerangka analisis untuk menentukan apakah perceraian tersebut maslahat atau mudharat bagi keluarga yang bersangkutan. Jika suami terlibat narkoba, maka ia telah melanggar kelima prinsip *Maqashid Syariah* sekaligus: merusak agama dengan meninggalkan kewajiban ibadah, merusak jiwa dengan mengonsumsi zat berbahaya, merusak akal dengan menurunkan fungsi kognitif, merusak keturunan dengan tidak mampu mendidik anak-anak, dan merusak harta dengan menghabiskan kekayaan keluarga untuk narkoba. Dalam kondisi ini, perceraian menjadi jalan keluar (*makharij*) yang maslahat untuk menyelamatkan istri dan anak-anak dari dampak destruktif narkoba.

## **METHODOLOGY**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan analisis sosiologis untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat (Moleong, 2019: 25). Penelitian yuridis empiris dipilih karena

penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi juga mengamati dan menganalisis penerapan hukum dalam realitas sosial di Pengadilan Agama Binjai. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga dapat menggali makna, persepsi, dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam proses mediasi.

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Binjai yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 1, Binjai, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: (1) PA Binjai memiliki angka perceraian yang tinggi dengan dominasi cerai gugat yang mencapai 82,9% dari total perkara, (2) fenomena penyalahgunaan narkoba sebagai penyebab perceraian sangat menonjol di wilayah hukum PA Binjai, (3) PA Binjai telah mengimplementasikan mediasi secara imperatif sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan (4) terdapat akses yang memadai terhadap data dan narasumber yang relevan. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, yaitu dari bulan April hingga Juni 2026, dengan intensitas kunjungan ke lokasi penelitian sebanyak dua kali dalam seminggu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber utama yaitu Muhammad Yusuf, S.H., M.H. yang merupakan advokat perceraian dengan pengalaman lebih dari 10 tahun menangani perkara keluarga di wilayah hukum PA Binjai. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan beberapa hakim mediator dan non-hakim mediator di PA Binjai untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif tentang penerapan mediasi. Data sekunder diperoleh melalui studi

dokumentasi berupa Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Binjai Tahun 2025, data register perkara mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, KUHPerdara, Al-Qur'an dan Hadits, serta literatur-literatur relevan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu: (1) wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur yang memungkinkan narasumber untuk menyampaikan pendapat dan pengalaman secara bebas namun tetap terarah pada fokus penelitian, (2) observasi terhadap proses mediasi di PA Binjai untuk mengamati secara langsung bagaimana mediasi dilaksanakan dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilannya, dan (3) studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga komponen utama, yaitu: (1) reduksi data yang dilakukan dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengabaikan data yang tidak relevan, (2) penyajian data yang dilakukan dalam bentuk narasi untuk memudahkan pemahaman, dan (3) penarikan kesimpulan yang dilakukan dari data yang telah disajikan dan diverifikasi (Sugiyono, 2019: 240).

Keabsahan data diuji melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) triangulasi sumber yang dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber seperti narasumber yang berbeda, dokumen resmi, dan literatur, (2) triangulasi metode yang dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan (3) member checking yang dilakukan dengan mengonfirmasi data kepada narasumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Dengan menggunakan teknik-teknik tersebut, diharapkan data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## RESULT AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan Muhammad Yusuf, S.H., M.H. sebagai praktisi hukum yang berpraktik di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, ditemukan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Binjai dilaksanakan secara ketat dan imperatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yusuf menegaskan bahwa mediasi merupakan kewajiban mutlak bagi pengadilan dan para pihak, baik dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak, dan tidak ada pengecualian untuk perkara-perkara tertentu.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2026, Yusuf menyatakan dengan tegas bahwa upaya mediasi merupakan hal yang perlu dan wajib dilaksanakan oleh pengadilan, dan jika hal ini tidak dilakukan maka telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara dalam persidangan perkara perceraian yang dapat menyebabkan putusan tidak sah atau batal demi hukum. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Harahap (2019: 210) yang menyatakan bahwa mediasi merupakan syarat formil dalam pemeriksaan perkara perceraian yang apabila diabaikan akan mengakibatkan putusan pengadilan cacat hukum. Kewajiban mediasi ini juga diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak sebelum memeriksa perkara, sehingga kewajiban mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan kristalisasi dari ketentuan hukum acara yang telah lama berlaku dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Kewajiban mediasi dalam hukum positif Indonesia juga sejalan sempurna dengan konsep *Tahkim* atau *Islah* dalam hukum Islam. Al-Qur'an secara

eksplisit memerintahkan upaya perdamaian sebelum perceraian terjadi, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang menyatakan: "*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan...*" (Kementerian Agama RI, 2019: 123). Ayat ini menjadi landasan normatif yang kuat bagi penerapan mediasi di pengadilan agama, karena pada hakikatnya mediator yang ditunjuk oleh pengadilan menjalankan fungsi yang sama dengan *hakam* atau juru damai yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Dengan demikian, kewajiban mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai *islah* dalam hukum Islam dan prinsip perdamaian dalam KUHPerdara Pasal 1851-1896.

Ketiga sistem hukum ini memiliki kesamaan prinsip bahwa perdamaian harus diupayakan secara sungguh-sungguh sebelum menjatuhkan putusan perceraian, karena perceraian merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah (Ash-Shabuni, 2019: 112). Di Pengadilan Agama Binjai, mediasi melibatkan baik Hakim Mediator maupun Non-Hakim Mediator yang telah bersertifikat resmi dari Mahkamah Agung. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa mediator yang aktif menangani perkara di PA Binjai antara lain adalah Hapan H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. dan H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator, serta Fitria Maisyarah, S.H.I., M.H. Kos., CPM, Abdul Muissz, S.H.I., C. MSP, Irvan Abdillah, S.H., M.H., dan Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM sebagai Non-Hakim Mediator. Data ini menunjukkan bahwa PA Binjai telah mengoptimalkan peran mediator bersertifikat, baik yang berasal dari internal pengadilan (hakim) maupun eksternal (non-hakim) yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Menurut Rahmadi (2019: 78), penggunaan mediator non-hakim dapat memberikan perspektif yang lebih luas dan

pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyelesaian sengketa, terutama untuk perkara-perkara yang membutuhkan pendekatan psikologis dan sosial. Kolaborasi antara hakim mediator dan non-hakim mediator di PA Binjai ini merupakan praktik baik yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya, karena masing-masing mediator memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda dalam menangani berbagai jenis perkara perceraian.

Berdasarkan data register perkara yang diperoleh dari Pengadilan Agama Binjai, tercatat beberapa perkara mediasi yang berhasil didamaikan pada periode 2025-2026. Perkara-perkara tersebut antara lain adalah perkara perceraian No 292/Pdt.G/2025/PA.Bji yang berhasil dimediasi pada tanggal 28 Mei 2025 oleh Fitria Maisyarah, S.H.I., M.H. Kos., CPM sebagai Non-Hakim Mediator; perkara perceraian No 280/Pdt.G/2025/PA.Bji yang berhasil dimediasi pada tanggal 3 Juni 2025 oleh Abdul Muissz, S.H.I., C. MSP sebagai Non-Hakim Mediator; perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada tanggal 16 Oktober 2025 oleh H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator; perkara harta bersama yang berhasil dimediasi pada bulan April 2026 oleh Drs. H. Darmolen, M.H.I., CPM sebagai Non-Hakim Mediator; perkara cerai gugat No 290/Pdt.G/2026/PA.Bji yang berhasil dimediasi pada tanggal 5 Mei 2026 oleh Hapan H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator; serta beberapa perkara cerai gugat yang berhasil dimediasi pada bulan April 2026 oleh Irvan Abdillah, S.H., M.H. sebagai Non-Hakim Mediator.

Data ini menunjukkan bahwa mediasi di PA Binjai memiliki tingkat keberhasilan yang bervariasi tergantung pada akar permasalahan dan kompetensi mediator yang menangani perkara tersebut. Menurut Nasution

(2023: 92), keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan dengan para pihak dan menemukan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Proses mediasi di PA Binjai mengikuti tahapan yang diatur secara rinci dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Tahapan pertama adalah penetapan mediator oleh ketua majelis hakim dalam sidang pertama, di mana para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap mediator yang ditunjuk jika terdapat konflik kepentingan. Tahapan kedua adalah penyampaian pernyataan mediasi oleh para pihak yang berisi kesediaan untuk mengikuti proses mediasi atau penolakan. Jika para pihak menolak mediasi, maka proses mediasi dianggap gagal dan perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Tahapan ketiga adalah pelaksanaan proses mediasi yang dilaksanakan dalam waktu maksimal 30 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja atas kesepakatan para pihak.

Proses mediasi ini meliputi tahap pembukaan di mana mediator menjelaskan prinsip-prinsip mediasi dan membangun kepercayaan dengan para pihak, tahap identifikasi masalah di mana mediator mengidentifikasi akar permasalahan dan kepentingan para pihak, tahap negosiasi di mana mediator memfasilitasi negosiasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan, dan tahap penyusunan kesepakatan di mana mediator membantu para pihak menyusun perjanjian perdamaian jika terdapat kesepakatan. Tahapan keempat adalah pembuatan laporan mediasi kepada majelis hakim yang berisi hasil mediasi, apakah berhasil atau gagal. Jika mediasi berhasil, para pihak menandatangani perjanjian perdamaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai Pasal 1858 KUHPerdara. Jika mediasi gagal, perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara dengan mendengar keterangan

kedua belah pihak sesuai prosedur pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam praktiknya, mediator di PA Binjai menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan mediasi tergantung pada karakter para pihak dan akar permasalahan. Yusuf menjelaskan bahwa mediator biasanya menggunakan pendekatan persuasif untuk membujuk para pihak agar bersedia berdamai, yang efektif untuk perkara yang melibatkan pertengkaran ringan atau kesalahpahaman. Selain itu, mediator juga menggunakan pendekatan religius dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits untuk menyentuh hati para pihak, yang sangat efektif untuk perkara yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki latar belakang religius yang kuat. Yusuf menegaskan bahwa untuk perkara yang melibatkan faktor agama yang kuat, pendekatan religius dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits sangat efektif dalam membuka hati para pihak untuk berdamai.

Mediator juga menggunakan pendekatan psikologis untuk memahami kondisi emosional para pihak dan membantu mereka mengelola emosi, yang efektif untuk perkara yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau trauma psikologis. Selain itu, mediator menggunakan pendekatan ekonomi untuk menawarkan solusi konkret terkait masalah ekonomi, seperti penyusunan rencana keuangan keluarga atau komitmen perbaikan nafkah, yang efektif untuk perkara yang berakar pada masalah ekonomi. Fleksibilitas dalam penggunaan berbagai pendekatan ini menunjukkan bahwa mediator di PA Binjai memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani berbagai jenis perkara perceraian.

Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada akar permasalahan perceraian yang dihadapi oleh para pihak. Berdasarkan analisis data wawancara dan dokumentasi, mediasi memiliki peluang keberhasilan yang tinggi jika perceraian dipicu oleh faktor ekonomi. Perceraian yang dipicu oleh masalah ekonomi, seperti ketidakmampuan suami memenuhi nafkah atau kesulitan finansial sementara, memiliki peluang keberhasilan mediasi yang tinggi karena dalam kasus-kasus semacam ini mediator dapat bekerja dengan menjembatani komitmen perbaikan nafkah dan penyusunan rencana keuangan keluarga.

Hidayat (2021: 125) menyatakan bahwa mediasi efektif untuk menyelesaikan sengketa yang berakar pada masalah ekonomi karena sifatnya yang dapat dinegosiasikan dan memiliki solusi konkret. Dalam perspektif hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak sebagaimana diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, sehingga mediator dapat mengingatkan suami tentang kewajiban ini untuk mencapai kesepakatan. Selain faktor ekonomi, perceraian yang dipicu oleh pertengkaran ringan, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, atau perbedaan perilaku yang masih bisa dinegosiasikan juga memiliki peluang keberhasilan mediasi yang tinggi. Dalam kasus ini, mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak untuk saling memahami dan menemukan titik temu. Menurut Pratama dan Fauziah (2022: 50), pertengkaran ringan sering kali disebabkan oleh kesalahpahaman atau komunikasi yang tidak efektif, sehingga mediator dapat membantu para pihak untuk memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Faktor kunci keberhasilan mediasi lainnya adalah kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai, karena jika salah satu pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan rumah tangga, maka mediasi hampir pasti gagal.

Sebaliknya, mediasi hampir pasti gagal apabila telah terjadi pelanggaran prinsip pernikahan yang fatal. Faktor utama kegagalan mediasi yang pertama adalah perselingkuhan atau perzinaan yang merupakan faktor paling sulit didamaikan karena telah menghilangkan kepercayaan sebagai fondasi utama rumah tangga. Yusuf menjelaskan bahwa dalam kasus perselingkuhan, pihak yang diselingkuhi biasanya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan rumah tangga. Menurut Yusuf, kalau sudah ada orang ketiga biasanya sudah tidak mungkin lagi bersatu karena kepercayaan sudah hancur total. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama dan Fauziah (2022: 50) yang menyatakan bahwa perselingkuhan merupakan faktor utama kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat. Dalam perspektif hukum Islam, perzinaan merupakan dosa besar yang diancam dengan hukuman berat sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Isra ayat 32, sehingga sulit untuk didamaikan.

Faktor kegagalan mediasi yang kedua adalah adanya tekanan keluarga, khususnya keluarga besar, yang mengintai dan mendorong terjadinya perceraian. Dalam kasus semacam ini, para pihak tidak memiliki otonomi keputusan untuk rujuk karena tekanan sosial dari keluarga. Yusuf menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, keluarga besar justru menjadi pihak yang paling vokal mendorong perceraian sehingga mediasi menjadi tidak efektif. Kadang-kadang yang paling keras mendorong cerai bukan suami atau istri, tapi mertua atau ipar yang terus-menerus mempengaruhi sehingga suami atau istri tidak punya pilihan lain selain cerai.

Faktor kegagalan mediasi yang ketiga adalah ketidakmungkinan psikologis untuk rujuk, di mana salah satu pihak (biasanya istri) sudah tidak memiliki keinginan psikologis untuk melanjutkan rumah tangga setelah mengalami

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berulang atau pengabaian jangka panjang. Menurut Nasution (2023: 95), trauma psikologis akibat KDRT membuat istri tidak mampu untuk memaafkan suami dan melanjutkan rumah tangga, sehingga mediasi konvensional tidak efektif karena akar permasalahannya bukan pada hubungan suami-istri melainkan pada trauma yang membutuhkan penanganan psikologis profesional.

Temuan yang paling menonjol dari penelitian ini adalah tingginya angka kegagalan mediasi yang berkorelasi dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Yusuf memaparkan bahwa saat ini angka perceraian sedang menanjak drastis akibat suami yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Yusuf, kalau sekarang ini lagi menanjak angka perceraian itu karena faktor suami terlibat narkoba, di mana seorang istri sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan seorang pecandu narkoba karena dampaknya luar biasa. Harta habis, tidak ada tanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan nafkah istri dengan anak-anaknya. Fenomena ini menjawab secara empiris mengapa pada tahun 2025, angka cerai gugat di PA Binjai mencapai 684 perkara, jauh melampaui cerai talak yang hanya 141 perkara (Pengadilan Agama Binjai, 2025: 12). Dominasi angka cerai gugat mengindikasikan bahwa inisiatif pembubaran rumah tangga mayoritas berasal dari pihak istri, yang sebagian besar disebabkan oleh perilaku suami yang kecanduan narkoba. Dampak dari suami pecandu narkoba sangat destruktif terhadap ketahanan keluarga, meliputi habisnya harta benda untuk membeli narkoba, hilangnya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak terpenuhinya nafkah lahir batin bagi istri dan anak-anak, kerusakan psikologis pada istri dan anak-anak akibat perilaku suami yang tidak terprediksi, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat. Pecandu narkoba membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membeli narkoba, sehingga dalam banyak kasus suami menghabiskan seluruh harta keluarga termasuk menjual aset-aset berharga seperti rumah,

kendaraan, atau perhiasan istri. Suami yang kecanduan narkoba juga kehilangan kemampuan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, tidak mampu bekerja secara produktif, tidak mampu memberikan nafkah, dan tidak mampu mendidik anak-anak, sehingga istri terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dan menanggung beban ganda sebagai ibu dan ayah.

Yusuf menegaskan bahwa jika suami sudah terlibat narkoba, hampir 90% mediasi akan gagal dan berujung pada perceraian. Keputusan bercerai ini hampir selalu diajukan oleh pihak perempuan (cerai gugat), bukan karena masalah kepercayaan, melainkan karena ketidakmampuan istri menanggung beban ekonomi dan dampak destruktif pelaku narkoba yang merusak rumah tangga. Alasan kegagalan mediasi dalam kasus narkoba antara lain adalah akar permasalahan bukan pada hubungan suami-istri melainkan pada kecanduan yang membutuhkan penanganan medis dan rehabilitasi, sehingga mediasi konvensional yang berfokus pada perbaikan hubungan suami-istri tidak efektif karena tidak menyelesaikan akar permasalahan. Suami yang kecanduan narkoba sering kali menyangkal (*denial*) bahwa ia memiliki masalah kecanduan dan tidak memiliki motivasi untuk berubah atau menjalani rehabilitasi, sehingga mediasi tidak menghasilkan komitmen yang konkret untuk perbaikan.

Istri yang telah lama hidup dengan suami pecandu narkoba juga sudah kehabisan harapan dan energi untuk bertahan, karena ia sudah mencoba berbagai cara untuk membantu suami tetapi tidak ada perubahan. Pada titik ini, istri memutuskan untuk bercerai demi menyelamatkan diri dan anak-anak. Selain itu, istri juga khawatir bahwa anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan

yang tidak sehat dan berpotensi menjadi korban kekerasan atau ikut terjerumus dalam narkoba, sehingga istri memilih untuk bercerai dan membawa anak-anak pergi dari lingkungan yang beracun tersebut.

Dalam perspektif KUHPerdota, perceraian akibat narkoba dapat dikategorikan sebagai perceraian karena beberapa alasan yang diatur dalam undang-undang. Perilaku suami yang kecanduan narkoba dan berpotensi menimbulkan kekerasan dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat, baik fisik maupun psikologis, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KUHPerdota yang memungkinkan istri untuk mengajukan perceraian jika suami melakukan penganiayaan berat yang membahayakan keselamatan istri. Suami yang kecanduan narkoba sering kali meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan tidak memberikan nafkah, yang dapat dikategorikan sebagai penelantaran keluarga dan merupakan alasan sah untuk perceraian menurut Pasal 171 KUHPerdota tentang ditinggalkan tanpa alasan yang sah. Selain itu, perilaku suami yang kecanduan narkoba sering kali menyebabkan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, dan jika pertengkaran ini tidak dapat didamaikan maka istri dapat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 175 KUHPerdota.

Dengan demikian, perceraian akibat narkoba memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum Islam melalui UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maupun dalam KUHPerdota. Kedua sistem hukum ini memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan perceraian jika suami melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kemaslahatan keluarga, sehingga keputusan istri untuk mengajukan cerai gugat dalam kasus narkoba merupakan langkah yang dibenarkan secara hukum. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, perilaku suami yang kecanduan narkoba merupakan pelanggaran terhadap lima prinsip utama syariat Islam (*al-kulliyat al-khams*). Narkoba merusak akal dan kesadaran

sehingga pecandu tidak mampu menjalankan ibadah dengan baik dan sering kali meninggalkan shalat, puasa, dan kewajiban agama lainnya, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz ad-din* (menjaga agama). Narkoba juga merusak kesehatan fisik dan mental sehingga pecandu berisiko mengalami overdosis, penyakit menular, atau kematian dini, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Fungsi otak yang rusak akibat narkoba menurunkan kemampuan berpikir rasional sehingga pecandu sering mengambil keputusan yang tidak rasional dan membahayakan diri sendiri serta orang lain, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-'aql* (menjaga akal). Suami yang kecanduan narkoba tidak mampu mendidik anak-anak dengan baik dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan anak, sehingga anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini berisiko mengalami gangguan perkembangan dan berpotensi terjerumus dalam perilaku menyimpang, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). Selain itu, suami yang kecanduan narkoba menghabiskan harta keluarga untuk membeli narkoba sehingga keluarga jatuh dalam kemiskinan, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta).

Dalam kondisi di mana suami telah melanggar kelima prinsip *Maqashid Syariah* tersebut, Islam memberikan ruang (*makharij*) bagi istri untuk menggugat cerai demi menyelamatkan diri dan anak-anaknya dari dampak destruktif narkoba. Rasulullah SAW bersabda: "*Cukuplah seseorang dikatakan berdosa bila ia menyia-nyiakkan orang yang menjadi tanggungannya*" (HR. Abu Daud) (Abu Daud, 2018: 415). Syarifuddin (2019: 145) menyatakan bahwa Islam memberikan hak kepada istri untuk mengajukan *khulu'* atau cerai gugat apabila suami melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan istri dan anak-anak. Dalam kasus

narkoba, perceraian menjadi jalan keluar yang maslahat karena mampu menyelamatkan istri dari beban ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan oleh suami pecandu narkoba, menyelamatkan anak-anak dari lingkungan yang beracun dengan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pertumbuhan mereka sejalan dengan prinsip *hifz an-nasl*, serta mencegah dampak jangka panjang yang lebih buruk seperti kekerasan dalam rumah tangga, trauma psikologis pada anak-anak, atau bahkan kematian akibat overdosis atau kecelakaan. Perceraian dalam konteks ini menjadi langkah preventif untuk mencegah dampak yang lebih buruk, sehingga secara *Maqashid Syariah* perceraian akibat narkoba merupakan jalan keluar yang dibenarkan dan bahkan dianjurkan demi mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Fenomena kegagalan mediasi akibat narkoba ini berkorelasi erat dengan data statistik Pengadilan Agama Binjai tahun 2025 yang mencatat total 825 perkara perceraian dengan dominasi cerai gugat sebanyak 684 perkara dibandingkan cerai talak yang hanya 141 perkara. Para istri memilih mengajukan cerai gugat karena posisi mereka yang sudah sangat tertekan secara ekonomi dan psikologis akibat perilaku suami yang kecanduan narkoba, di mana rujuk melalui mediasi tidak lagi memberikan jaminan keamanan dan kepastian hidup bagi istri dan anak. Nasution (2023: 92) juga menegaskan bahwa dalam kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkoba, mediasi konvensional tidak efektif karena akar permasalahannya bukan pada hubungan suami-istri melainkan pada kecanduan yang membutuhkan penanganan medis dan rehabilitasi. Oleh karena itu, cerai gugat menjadi jalan keluar yang paling maslahat bagi istri dan anak-anak. Data ini menunjukkan bahwa fenomena perceraian akibat narkoba bukan hanya terjadi di PA Binjai tetapi merupakan tren nasional yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pengadilan, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat luas.

## CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Binjai dilaksanakan secara imperatif dan ketat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sejalan dengan perintah *islah* dalam QS. An-Nisa ayat 35, prinsip perdamaian dalam KUHPerdota Pasal 1851-1896, dan Pasal 130 HIR. Pengabaian proses mediasi berimplikasi pada tidak sahnya putusan perceraian karena cacat formil. Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh akar masalah perceraian, di mana mediasi efektif untuk masalah ekonomi dan pertengkaran ringan, namun gagal total untuk kasus perselingkuhan, tekanan keluarga, dan penyalahgunaan narkoba. Faktor kunci keberhasilan mediasi adalah kesediaan kedua belah pihak untuk berdamai dan kemampuan mediator dalam membangun kepercayaan. Keterlibatan suami dalam penyalahgunaan narkoba menjadi faktor determinan tingginya angka kegagalan mediasi dan dominasi perkara cerai gugat (684 perkara pada tahun 2025) di PA Binjai. Secara *Maqashid Syariah*, cerai gugat dalam kasus ini menjadi jalan keluar yang dibenarkan untuk mewujudkan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dari kehancuran akibat narkoba. Perceraian akibat narkoba memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam hukum Islam maupun KUHPerdota.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang konstruktif. Pertama, Pengadilan Agama Binjai disarankan untuk menyediakan program konseling khusus atau pendampingan psikologis bagi para pihak (terutama istri) yang perkaranya melibatkan faktor penyalahgunaan narkoba, karena program ini dapat membantu istri untuk memproses trauma psikologis dan membuat keputusan yang rasional tentang masa depan rumah tangganya.

Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi para Mediator (baik Hakim maupun Non-Hakim) di PA Binjai mengenai teknik mediasi terapeutik yang

mengintegrasikan nilai-nilai spiritual untuk menangani kasus-kasus perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dampak psikologis dari kecanduan narkoba, melalui kerjasama dengan psikolog, psikiater, dan ahli rehabilitasi narkoba. Ketiga, Pengadilan Agama Binjai perlu melakukan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi narkoba untuk memberikan rujukan bagi para pihak yang memiliki masalah kecanduan, sehingga mediasi dapat dilakukan setelah suami menjalani rehabilitasi dan menunjukkan komitmen untuk berubah. Keempat, Pengadilan Agama Binjai perlu melakukan edukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya mempertahankan rumah tangga yang sehat melalui seminar, workshop, atau media sosial. Kelima, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas program rehabilitasi narkoba dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perceraian, atau mengkaji dampak jangka panjang perceraian akibat narkoba terhadap anak-anak.

## REFERENCES

- Abu Daud, Muhammad bin Ismail. (2018). *Sunan Abu Daud*, Terjemahan Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ash-Shabuni, Sulaiman. (2019). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Terjemahan Muhammad Bagir. Bandung: Pustaka Setia.
- Harahap, M. Y. (2019). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmadi, T. (2019). *Mediasi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, A., & Amin, M. (2018). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*, Terjemahan. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Hidayat, R. (2021). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 120-135.
- Nasution, Z. (2023). Peran Hakim Mediator dan Non-Hakim Mediator dalam Menekan Angka Perceraian. *Jurnal Peradilan Agama*, 12(1), 88-104.
- Pratama, A. Y., & Fauziah, N. (2022). Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi pada Perkara Cerai Gugat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 45-60.
- Pengadilan Agama Binjai. (2025). *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Binjai Tahun 2025*. Binjai: PA Binjai.